

PROTOTYPE TEORI HUKUM YUSUF QARADAWI

Nashrullah *

Abstrak

إن شخصية الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوى هو عالم موسوعى الثقافة، غرير الفقه، أحد عبقرية هذا العصر وجهته الذى يتمكن من إفرازة القطعية فى مكائهما الحساس الذى يتلقى كثير من المدعين بأهم من المتخصصين بعلوم الشريعة تصنيفا صحيحا بأبتكاره الفريدة من نوعه فى هذه العصر - حسب ظن صاحب المقالة - فى تعلمه مع النصين المقدسين و ذلك بأن يصنف الإجتهد إلى قسمين: الأجتهد الانتقاد و الأجتهد الإبدعى أو الإنشائى . و هذين الإجتهدين تمكن الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوى من حلول أهم المشاكل التى تواجهها الأمة الإسلامية فى هذا العصر حلولا بسيطة ميسرة، مناسبة لثقافتنا الإسلامية و العربية بعيدا عن الإستكانة إلى الحلول المستوردة.

Kata Kunci: Ijtihad, Fiqh dan Hadits.

PENDAHULUAN

Islam dengan pranata-pranata hukum yang, sangat elastis dan kompatibel akan selalu mampu untuk memberikan terapi-terapi hukum aflikatif dalam menghadapi berbagai macam problematika umat kontemporer yang sangat dinamis, plural dan humanis.

Reaktualisasi elastisitas hukum Islam bisa dilihat dari berbagai macam solusi aflikatif yang berhasil dikreasikan oleh ulama-ulama legendaris dengan menjadikan para sahabat sebagai sampel dalam menyikapi sebuah teori hukum yang sedang berkembang. Hasil dari ijtihad ulama-ulama legendaris tersebut inilah selanjutnya yang menjadikan hukum Islam sebagai lahan subur yang memiliki multi interpretasi nash. Interpretasi seorang pakar hukum terhadap suatu nash sangat dipengaruhi oleh *backghround* apliasi pakar hukum tersebut kedalam suatu madrasah, baik madrasah *Ahlu al-Atsdr (Ahlu al-Hadis)*, madrasah ini memiliki formulasi produk hukum sendiri yang berbeda dengan madrasah *أهل رأى*.

*Penulis adalah Dosen STIQ Amuntai, Alumni Al-Azhar Mesir, saat ini sedang menyelesaikan S2 di Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.

Dalam perjalanan sejarah berikutnya seolah-olah kedua madrasah ini mengalami stagnasi hubungan sehingga menimbulkan jurang pemisah yang cukup dalam diantara keduanya. Untuk merajut kembali keharmonisan yang hampir pudar secara intelektual maka tampil Imam Syafi'i, mujaddid abad kedua yang telah menyelami kedua madrasah ini dengan berguru kepada Imam Malik, direktur madrasah ahlu al-Hadits dan Inam Ahmad, salah satu pionir madrasah al-Atsar yang juga menjadi Imam mitra diskusi Imam Syafi'i. Untuk lebih mendalami intelgensinya Imam Syafi'i juga mengkaji tipologi madrasah أهل الرأي dengan menjalin komunikasi efektif dengan Syekh Abu Yusuf dan Syekh Muhammad Hasan al-Syaibani. Imam Syafi'i berupaya untuk mengkalobarasikan kedua tipologi pemikiran ini, dengan menciptakan Ilmu Ushul Fiqih sebagai instrument alternatif untuk meminimalisir keretakan emosional dan intelektual antara kedua madrasah tersebut.

Menghadapi realita yang, kontra produktif diatas Prof. DR. Yusuf Qaradawi menawarkan solusi konstruktif dengan melakukan kolaborasi antara fiqih dan hadits (الوصل بين الفقه و الحديث) sehingga terjadilah kemesraan antara keduanya dalam memberikan terapi-terapi hukum modern. Khazanah-khazanah klasik –buku-buku fiqih lama- menurut Prof. DR. Yusuf Qaradawi tidak boleti dilupakan begitu saja. Buku-buku fiqih lama sangat membantu dalam mendiagnosa hukum-hukum kekinian dengan menggunakan teori ijtihad (الإجتهد الإنتقان). Dengan kemampuan seorang ulama mengasimilasikan antara hadits dan fiqih dalam suatu pola pikirnya, maka hal ini sangat membantu dalam memberikan solusi aflikatif terhadap permasalahan-permasalahan modern yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadits dan klasik. Prof. DR. Yusuf Qaradawi kembali berhasil mengemas teori hukum baru yang beliau sebut dengan ijtihad kreasi (الإجتهد الإنشائ) Disinilah keberanian seorang Qaradawi berimprovisi dalam menyikapi perkembangan hukum modern sekarang yang sangat bervariasi. Dengan keberanian yang dilandasi dengan teori-teori argumentatif inilah Prof. DR. Yusuf Qaradawi mampu mendiskripsikan hukum Islam sebagai hukum yang elastis, dinamis, humanis, sebuah ijtihad responsif yang mampu untuk menjawab isu-isu kekinian tanpa memarginalkan fiqih-liqih klasik, bukan sebuah formulasi hukum yang rigid dan eksklusif yang lebih didominasi oleh sikap fanatik dan sakralisasi pigur.

Dari beberapa fenomena inilah penulis terpikat untuk mendiskripsikan "Prototipe Terapi Hukum Modern Prof. DR. Yusuf Qaradawi."

BIOGRAFI PROF. DR. YUSUF AL-QARADAWI

Yusuf dilahirkan disalah satu perkampungan terpencil di Mesir pada tanggal 9 September 1926 dalam keadaan yatim setelah ayah Yusuf meninggal dunia ketika Yusuf masih berumur 2 tahun. Sepeninggal orang tuanya Yusuf diasuh oleh kakeknya yang bernama Ahmad. Ketika masih kecil Yusuf telah disekolahkan oleh kakeknya disalah satu sekolahan yang berada di kampung *Shafth al-Turab* dan pada usia kurang dari 10 tahun Yusuf kecil telah mampu menghafal al-Qur'an disertai dengan tajwidnya sehingga masyarakat dimana Yusuf tinggal sering meminta Yusuf untuk menjadi Imam, lebih khusus lagi shalat Subuh.

Yusuf menyelesaikan pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah disalah satu pondok pesantren yang berada di Thanta dan Yusuf selalu mendapatkan rengking teratas dan mendapatkan peringkat ke dua untuk tingkat Nasional sekalipun dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan.¹ Pada tahun ajaran 1952-1953 Yusuf menyelesaikan program strata satunya di Universitas al-Azhar fakultus Ushuludin dengan mendapatkan nilai tertinggi.

Pada tahun 1954 Yusuf, Lc mendapatkan gelar Diploma dan Sertifikasi guru dari Fakultas Bahasa Arab dengan nilai tertinggi. Pada empat tahun berikutnya kembali Yusuf, Lc. Dpl mendapatkan gelar Diploma dari Institut Studi Islam untuk konsentrasi Bahasa dan Sastra.

Yusuf merampungkan gelar magisternya, selama tiga tahun² tepatnya pada tahun 1960 pada Fakultas Ushuludin konsentrasi

¹Yusuf pernah berjalan kaki sejauh 20 km dari Thanta pulang kekampung karena tidak memiliki uang sambil menggendong tas yang berisi pakaian. Semasa sekolah di Thanta ini Yusuf juga sering makan roti dengan garam. Lihat Maktabah Wahbah, *Syekh Yusuf ul-Qaradawi Syakhshiyah al-'am al-Islamiyah* (Kairo: 1412 H - 2000 M, Maktabah Wahbah), Cet ke-1, 1412 H/ 2000 M, h. 142.

²Pada masa tersebut siswa tidak diwajibkan menulis tesis, akan tetapi setiap siswa diwajibkan mampu untuk menyelesaikan studi teoritis selama 3 tahun dan tidak boleh tidak lulus, ketika tidak lulus walaupun satu mata kuliah maka diwajibkan kembali untuk mengulang seluruh mata kuliah pada tahun berikutnya, karena kurikulum al-Azhar tidak mengenal yang namanya perkuliahan sistem SKS.

Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Setelah menyelesaikan program S2, Yusuf, MA mengajukan proposal desertasi doktor dengan judul pertama "براهين القرآن على نبوة محمد" akan tetapi orientasi Yusuf, MA berubah untuk menulis desertasi yang bernuansa fiqih dengan judul "لزكاة في الإسلام و اثرها في حال" Desertasi doktor ini baru bisa dipertahakan pada tahun 1973³ tepatnya pada tanggal 23 Juli⁴ untuk konsentrasi Hadits dan Ilmu Hadits dengan nilai "الإمتياز مع مرتبة الشريف".

TOKOH-TOKOH YANG MEMPENGURUHI DALAM POLA PIKIR PROF. DR. YUSUF QARADAWI

1. Tokoh-tokoh Klasik

Di masa mudanya Yusuf sangat mengagumi Imam Abu Hamid al-Ghazali (w.505 H)⁵ tepatnya ketika Yusuf masih duduk di bangku ibtidaiyah pada waktu tersebut Yusuf sering membaca 2 buku Imam Ghazali yang berjudul "المنهاج العابدین" dan kitab "إحياء علوم الدين", akan tetapi pada fase berikutnya Yusuf mulai berkenalan dengan tulisan-tulisan Ibu Taimiyah (w. 728 H)⁶ dan murid beliau, Ibnu Qayyim,(w. 751 H)⁷ sehingga kedua tokoh ini yang cukup banyak mempengaruhi pola pikir Yusuf selanjutnya. Yusuf berasumsi, kedua tokoh ini mampu untuk menkolaborasikan antara *salaf* dan *tajdid* sekaligus menolak *taqlid* dan fanatisme mazhab, akan tetapi Yusuf tidak semerta-merta menolak pola pikir Imam Ghazali.

³Keterlambatan ini disebabkan kondisi politik Mesir yang lagi begejolak dan Yusuf merupakan salah aktivis IM yang tidak diperkanankan pihak Imigrasi untuk memasuki Mesir, baru setelah naiknya Anwar Shadat, Yusuf, MA diberikan kesempatan untuk mempertahankan desetasi doktornya. Sampai sekarang Prof. DR Yusuf Qaradawi masih dipersulit untuk memasuki Mesir walaupun sekarang beliau memiliki kewarga negaraan Qatar.

⁴Yusuf Qaradawi "Ibnu al- Qaryah wa at-Kuttab (Mesir: Dar al-Syuruq, 1426 H/2006 M), Juz, 3, h. 338.

⁵Maktibah Wahbah, Syekh Yusuf ai-Qaradawi Syakhshiyah al-'am al-Islamiyah, *op.cit*, h. 8.

⁶Syekh Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazhab al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Fikir al-Arabi, t.th, h. 583.

⁷Ibnu Qayyim, *Madarij al-Salikin*, (Mesir: Dar al-Hadits, 1996), h. 7.

2. Ulama-Ulama Azhar

Di antara dari beberapa tokoh ulama Azhar yang banyak memberikan kontribusi pemikiran terhadap Yusuf adalah : Syekh Muhamad Khidir Husin (w.1378),⁸ Syekh Muhammad Saltut (w. 1383 H.),⁹ Syekh DR. Muhammad Abdullah Daraz, Syekh DR. Muhammad Yusuf Musa, Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Muhammad Audan¹⁰ dan tokoh Azhar lainnya yang marpu mengkolaborasikan antara orisinalitas ilmu dan keshalehan spiritual.

3. Tokoh-Tokoh IM

Yusuf telah mengenal IM semenjak kelas satu ibtidaiyah dan setelah tiga tahun berikutnya Yusuf menjadi salah satu kader inti IM. Dimasa remajanya Yusuf sangat mengagumi pendiri IM, Hasan al-Bana, (w. 1949 M) sekaligus mengakui pengaruh Imam Syahid dalam membentuk pola piker Yusuf selanjutnya.

Diantara tokoh IM lainnya adalah; Syekh Muhammad Baha Khuli (w.1397 H),¹¹ Syekh Muhammad Ghazali (w. 1416 H),¹² Sayyid Sabiq Penulis buku Fiqih Sunnah, Abdul Aziz Kamil, Abdul Qadir Audih (w. 1374)¹³ meninggal ditiang gantungan, Penulis buku Undang-undang Pidana Islam, Sayyid Quthub (w.1386)¹⁴ dan beberapa tokoh IM lainnya.

KARAKTERISTIK AL-MADRASAH AL-FIQHIYAH MENURUT PERSPEKTIF QARADAWI

Dalam dinamika pernikiran hukum kontemporer ditemukan beberapa *madrasah* yang memiliki karakteristik sendiri dalam interaksi mereka dengan teks-teks agama dalam memformulasikan sebuah ijtihad yang memiliki orientasi berbeda.

⁸Mustasydr Abdullah Uqail Sulaiman, *Min a'alam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Tauzi, 1426 H/ 2005 M), h. 641.

⁹Muhammad Imarah, *Al-Imam al-Akbar Syekh Muhammad Saltut*, (Mesir: al-Mejlis, al-ala, 1422 H/ 2001 M), h. 9.

¹⁰Dua syekh terakhir ini diungkapkan Yusuf dalam bukunya "*al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-'ilmi*" (Mesir: Maktabah Wahbah, 1425 H/2005 M), h. 10.

¹¹Mustasyar Abdullah Uqail Suiaiman, *Min a'alam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah*, *op. cit.*, h. 235.

¹²*Ibid.*, h. 25.

¹³*Ibid.*, h. 523.

¹⁴*Ibid.*, h. 657.

1. Orientasi *al-Thadyiq* dan *al-Tsyasdid*.

Menurut Yusuf Qaradawi orientasi ini direfresantasikan dua *madrasah*

a. *al-Madrasah al-Mazhabiyah*

Madrasah ini masih mengimani wajibnya mengikuti salah satu mazhab yang masih eksekutif sampai sekarang dan tidak boleh keluar dari mazhab yang telah diikuti, kalau memang kondisinya mengharuskan keluar maka harus dalam formulasi *taqlid*.¹⁵ Menurut kelompok ini pula, ijtihad-ijtihad baru tidak boleh keluar dari mazhab-mazhab imam akan tetapi cukup hanya dengan cara melakukan eksplorasi pendapat-pendapat ulama mazhab. Fenomena semacam ini melahirkan produk-produk hukum yang agak stagnan, rigid, eksklusif dan terkadang jauh dari hadits-hadits yang shahih.

b. *al-Zhdriyah al-Hadislah* (Literalis Baru)

Madrasah tektualis ini saga namakan dengan (الظاهرية الجديدة). Mayoritas komunitas madrasah ini lebih disibukan dengan mendalami hadits-hadits sehingga belum memiliki kepakaan fiqih dan Ushul fiqih. Kelompok ini juga tidak mengkaji perbedaan fuqaha, instrument deduksi hukum disamping itu juga mereka kurang peduli dengan *maqashid al-Syar'iyah*, perubahan fatwa yang disebabkan perubahan waktu, tempat dan keadaan. Dengan tipologi pemikiran semacam, ini lahirlah hukum-hukum yang literal, seperti diharamkannya gambar sampai kepada gambar fotografi.¹⁶

2. Orientasi Ekstrim

Menurut Yusuf Qaradawi aliran ini juga terbagi menjadi dua bagian

a. *al-Madrasah at-Thufiyah* (w. 716 H)

Madrasah ini sangat populer dengan teori "*Taqdim al-mashlahat 'ala al-Nash 'inda Ta-'arudihima*."

b. Madrasah Justivikasi Realita

Motivasi lahirnya madrasah ini karena dipengaruhi oleh sebuah fenomena ril, baik dalam tatanan masyarakat kecil atau dalam tatanan global. Dalam menghadapi realita ini lahirlah usaha-usaha untuk menjustivikasikan nash-nash agama sesuai dengan realita dengan mengatas

¹⁵Yusuf Qaradawi, *al-Ijtihad al-Ma'ashir baina al-Indhibath wa al-Infirath*, (Mesir: Dar al-Taiji, 1414 H/1994 M), h. 79.

¹⁶*Ibid.*, h. 80.

namakan mashlahat. Menurut Yusuf Qaradawi, diantara kelompok ini adalah kalangan intelektual yang terbuai dengan peradaban Barat sehingga terkadang teori hukum yang mereka tampilkan hanya sekedar mencari popularitas "خالف تعرف", "Nyelenehlah Anda, maka Anda akan terkenal". Tipologi madrasah ini telah melahirkan tokoh-tokoh kebablasan dalam interpretasi teks dengan ijtihad-ijtihad tanggungnya, seperti yang dipaparkan Ahmad al-Raysuni;¹⁷ "Dengan tekad yang 'gila' seorang insyur bernama Muhammad Syahrur kebablasan dalam menerapkan kebebasan interpretasi dan ijtihad dengan mengatakan; "Ijtihad tidak mungkin dilakukan jika tidak membongkar kerangka ini, yakni aturan-aturan dasar yang berlaku dan kembali melakukan pembacaan wahyu dengan landasan kekinian, serta berdasarkan pada konsep baru bagi fikih Islam".¹⁸

TEORI IJTIHAD QARADAWI

Sebagai ulama moderat, Qaradawi memiliki karakteristik tersendiri dalam memformulasikan sebuah hukum dalam perkembangan kekinian, hal ini sebagaimana yang Yusuf Qaradawi tuliskan dalam bukunya yang berjudul *al-Ijtihad al-Ma'ashir baina al-Indhibath wa al-Infirath* Yusuf al-Qaradawi membagi ijtihad kedalam dua bagian;¹⁹ yaitu: 1. Ijtihad Selektif, dan 2. Ijtihad Kreasi

Yusuf Qaradawi berpendapat: "Diera kontemporer sekarang ini ijtihad bukan hanya berada dalam koridor boleh akan tetapi sudah berstatus fardu kyayah". Untuk menguatkan pendapatnya Yusuf Qaradawi memaparkan ungkapan judul buku yang ditulis Imam Sayuthi:

Dihalaman yang sama Prof. DR. Yusuf Qaradawi juga menukilkan pendapat ulama Hanabilah:

¹⁷Ahmad al-Raysuni. *Al-Ijtihad; al-Nash, al-Waqa'i*, (Damaskus, Seria: al-Maslahah. Dar al-Fikir, 2000), ditercemahkan oleh Ibnu Rusydi dan Hayyim Muhdzar dengan judul; *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 13.

¹⁸Muhammad Syahrur, *Dirasat Islamiyat Mu'ashir fi al-Daulah wa al-Mujtama* (Damaskus: al-Ahali al-Taa'ah, 1994), h. 218.

¹⁹Yusuf Qaradawi, *al-Ijtihad al-Ma'ashir baina al-Indhibath wa al-Infirath*, *op. cit.*, h. 19.

1. Ijtihad Selektif

Ijtihad Selektif²⁰ adalah: "Memprioritaskan salah satu dari beberapa pendapat yang ditemukan dari beberapa kitab fiqh klasik baik dalam formulasi fatwa atau keputusan seorang hakim dengan menggunakan instrument eksplanasi untuk mengambil beberapa pendapat tersebut".²¹

Yusuf Qaradawi kurang sependapat dengan asumsi sebagian orang yang mengatakan bahwa kita boleh saja memperpegangi pendapat para fuqaha klasik yang sampai kepada kita secara valid tanpa harus melakukan koreksi dalil dan sumber, lebih spesifik lagi pendapat para imam, mazhab yang menjadi ikutan umat Islam dewasa ini. Masih menurut Yusuf Qaradawi: "Seharus seorang ulama sekarang ini memiliki neraca yang mampu untuk menseleksi pendapat-pendapat tersebut, apakah formulasi dalil yang digunakan berasal dari interpretasi nash? atau dalam formulasi ijtihad kemudian untuk selanjutnya dilakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang terkuat sesuai realita masyarakat yang sedang berkembang melalui medium *maqasid al-syar'iyah* dengan memperhatikan kepentingan publik dan menghindari *mafsadah*?"²²

Menurut Prof. DR. Yusuf Qaradawi; Tindakan larangan dalam proses ijtihad intiqdi keluar dari pendapat empat imam mazhab dengan memperpegangi pendapat ulama lain, seperti pendapat fuqaha sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah tabi'in dari ulama shalaf. Reaktualisasinya dapat dilihat seperti contoh berikut:

a. Melontar Jumrah Sebelum Gelincir Matahari

Yusuf Qaradawi memaparkan dalam "*Fatawa al-Mu'ashirah*,²³ mengurangi jumlah jamaah haji merupakan permasalahan yang sangat sulit dewasa ini, karena setiap negara sama-sama menginginkan pertambahan koata setiap tahunnya. Maka salah satu cara untuk mengantisipasi kepadatan

²⁰Di era sekarang ini seorang ulama harus mampu merekonstruksi kembali kajian fiqhnya dalam perspektif hadits yang memiliki korelasi dengan fiqh dan usul fiqh melalui penalaran netral. Hendaknya ulama dewasa ini benar-benar sensitif dengan hukum-hukum yang didesain dari hadits-hadits lemah yang secara aklamasi tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Lihat. Yusuf Qaradawi *Kaifa Nald'amal ma'a al-Burman*, (Mesir: Dar al-Syuruq, 1426 H/ 2005 M), h. 76.

²¹Yusuf Qaradawi, *op. cit.*, h. 20

²²*Ibid.*

²³Yusuf Qaradawi, *al-Fatawa al-Mu'ashirah* (Mesir: Dar al-Tauji, t.th), Juz 3, h. 266-269.

haji, khususnya pada waktu melontar jamarah dengan cara memberikan keluasan melontar bagi para jamaah yang dimulai dari pagi hari sampai malam hari, karena untuk melakukan perluasan *jamarat* juga tidak memungkinkan. Ada beberapa argumentasi yang dimunculkan Yusuf Qaradawi, diantaranya;

- 1). Tiga tokoh ulama terkemuka juga membolehkan melontar *jamarat* dipagi hari, yaitu; Atha, faqih Makkah, dan faqih manasik sekaligus salah seorang fuqaha tabi'in yang pernah berguru langsung dengan Abdullah bin Abbas. Ulama kedua adalah Tawus, faqih Yaman dan juga seorang fuqaha tabi' in terkemuka. Yang ketiga adalah Abu Ja'far al-Bakir, salah seorang fuqaha ahlu al-Bait yang bisa diperpegangi (*al-muktabarah*). Pendapat ini senada dengan pendapat Syekh Abdullah bin Zaid al-Mahmad.²⁴
- 2). Menurut Yusuf Qaradawi: "Subtansi dari melontar adalah dzikir kepada Allah sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Imam Turmuzi:

Dulu Nabi Muhammad setelah melotat jumrah pertama (hari nahar) dan kedua (hari *napar/ tasyriq*) berhenti cukup lama untuk berdoa kepada Allah, akan tetapi apakah praktek Nabi semacam ini bisa kembali untuk diaflikasikan dalam situasi sekorang ini yang sangat paclat ? Allah juga berfirman dalam surah al-Baqarah ayat >>>>> yang berbunyi:

Ulama sepakat bahwa arti *Yaum* pada ayat ini dimulai dari pagi setelah fajar atau setelah matahari terbit. Disamping itu juga Nabi melotat pada hari Nahar pada pagi hari dan pada hari Napar Nabi melotat pada siang hari setelah gelincir dan ini hukumnya sunat, akan tetapi tidak ada larangan dari Nabi melotat setelah gelincir matahari. Masih menurut Yusuf Qaradawi: Melotarkan bukan suatu yang esensial dalam ibadah haji karena dilakukan setelah *tahalul tsani* dan juga dalam

melotar boleh minta ganti kepada orang lain bagi mereka yang uzur, ini mengindikasikan adanya kemudahan dalam melotar.²⁵ Kementerian Haji Arab Saudi telah menentukan jadwal bagi para jamaah haji Asia Tenggara khususnya Indonesai dengan menetapkan jam 10.00 - 16.00 sebagai puncak kepadatan di jamarat: dan merupakan waktu untuk dihindari. Dalam jadwal tersebut juga disebutkan bahwa jam 01.00 - 09.00 waktu yang boleh untuk melontar kemudian dilanjutkan lagi pada jam 17.00-24.00 untuk menghindari kepadatan.²⁶

b. Air *Musta'mal*

Ketika kita menelaah wacana ulama dewasa, ini, seolah-olah permasalahan air *musta'mal* adalah permasalahan final yang tidak bisa direvisi kembali, sehingga terkadang kalau ada orang yang berani merevisi permasalahan ini akan mendapatkan stempel baru. Yusuf Qaradawi secara obyektif mendeskripsikan masalah ini dalam bukunya "Fiqih al-Thaharah"²⁷ Menurut Qaradawi, sebagian fuqaha ada yang berpendapat bahwa air *musta'mal* tidak boleh digunakan untuk berwudhu dan bersuci (mandi). Saya tidak menemukan dalil mengenai pendapat ini, bahkan yang saya temukan adalah sebaliknya, sebagaimana beberapa hadits dibawah ini:

- 1). Aisyah berkata: Aku mandi janabah bersama Rasulullah, dalam satu bejana. (HR. Bukhari (263) dan Ibnu Hibban (1264).
- 2). Dari Ibnu Umar: Bahwa beliau melihat Nabi Muhammad dan para, sahabatnya bersuci: laki-laki dan perempuan dalam satu bejana. (HR. Ahmad (103, 142) Abu Daud (80) Ibnu Jarud (58) Ibnu Khujaimah (120, 121) dan Baihaqi (1/ 190) inilah beberapa argument yang dipaparkan Yusuf Qaradawi mengenai air *musta'mal*.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya "*Bidayat al-Mujtahid*" menyebutkan: "Ada tiga pendapat ulama mengenai air *musta'mal*;

- 1). Imam Syafi'i dan Abu Hanifah

²⁵Yusuf Qaradawi, *al-Fatawa al-Ma'ashirah*, *op. cit.*, h. 269.

²⁶Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji & Umrah, Jakarta nomor; BD. III/ 2/TL 02.2/ 147/ 2003. h. 149.

²⁷Yusuf Qaradawi, *Fiqih al-Thaharah*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1425 H/ 2004 M). h. 41-42.

Menurut pendapat kedua ulama ini adalah; Air *musta'mal* tidak boleh digunakan untuk bersuci dan menghilangkan najis.

- 2). Imam Malik dan para pengikutnya
Makruh menggunakan air *musta'mal*, akan tetapi tayamum tidak diperbolehkan selain air *musta'mal*, masih ada.
- 3). Imam Tsaur, Daud dan para pengikutnya
Tidak ada perbedaan antara air *masta'mal* dan air *muthlaq*, semuanya boleh dipergunakan untuk bersuci.
- 4). Abu Yusuf
Air *musta'mal* hukum adalah najis. Pendapat ini termasuk pendapat yang cukup aneh.²⁸

c. Qadha Ramadhan Bagi Ibu Hamil dan Menyusui⁴¹

Ada beberapa pendapat ulama mengenai hal ini:

- 1). Sebagian besar fuqaha berpendapat: "Bagi wanita hamil dan menyusui diwajibkan berpuasa dan qadha Ramadhan".
- 2). Mazhab Ibnu Umar, Ibnu Abas, Ibnu Jabir dan para tabi'in yang lain berpendapat: "Keduanya hanya dikenakan fidyah tidak diwajibkan untuk berpuasa". Hal ini didasari dari hadits yang diriwayatkan Abdurrazaq:

Setelah memaparkan beberapa pendapat diatas Yusuf Qaradawi berujar: "Pendapat yang lebih saga kuatkan adalah pendapat Ibnu Umar dan Ibu Abbas. Yaitu: "Bagi wanita yang mengalami kehamilan secara berturut-turut, hampir setiap, tiba Ramadhan dihadapkan dengan kehamilan dan menyusui, bagi orang hanya diwajibkan membayar fidyah saja tidak ada qadha. Sedangkan bagi wanita yang kehamilan bersifat temporal dengan jarak yang cukup jauh, seperti wanita zaman sekarang maka pendapat yang lebih *arjah* adalah pendapat jumhur"

Wahbah Zuhaili menyebutkan: "Jika wanita hamil dan menyusui berbuka maka menurut hanafiyah diwajibkan bagi keduanya qadha saja tidak fidyah, seclangkan mepurut ulama syafi'iyah dan hanabilah diwajibkan bagi keduanya fidyah dan qadha jika kedua khawatir terhadap anaknya.

²⁸Abdullah al-'Abddi, *Syarah Bidayat al-Mujtahid*, (Mesir: Dar al-Salim, 1995), Juz. I, h. 66.

Ulama memiliki klasifikasi yang berbeda, bagi ibu yang sedang menyusui diwajibkan fidyah saja berbeda dengan wanita hamil.²⁹

Hal yang sama juga terjadi dalam permasalahan qadha Ramadhan bagi seseorang yang belum menggadha Ramadhan sehingga telah memasuki Ramadhan berikutnya. Dalam masalah ini Yusuf Qaradawi dalam *Fatawa al-Mu'ashirah* memukulkan: "Sebagian ulama berpendapat; "Mereka yang tidak sempat membayar puasa bulan Ramadhan sehingga sampai pada Ramadhan berikutnya diwajibkan untuk membayar qadha dan fidyah, yaitu dengan mengasih makan satu mud setiap hari untuk satu orang miskin". Inilah pendapat mazhab syafi'iyah dan hanabilah yang didasari pendapat dari beberapa sahabat. Akan tetapi ulama sebelumnya tidak pernah mewajibkan hal tersebut. Oleh sebab itu menurut Qaradawi bagi mereka yang tidak sempat untuk membayar qadha Ramadhan sehingga memasuki Ramadhan berikutnya hanya dikenakan qadha tidak fidyah, akan tetapi jika dia membayar fidyah maka hal ini adalah sangat baik dan jika dia tidak melakukannya tidaklah mengapa, karena tidak ditemukan dasar dari Rasulullah saw.³⁰

2. Ijtihad Kreasi

Ijtihad Kreasi adalah: Penalaran deduksi hukum untuk mengungkap satu masalah yang belum pernah terakomodasi oleh para fuqaha terdahulu. sama ada permasalahan tersebut sudah lama atau masih baru.³¹

Menurut Yusuf Qaradawi: Permasalahan *ijtihadiah* diantara para fuqaha terdahulu yang menimbulkan dua pendapat *ijtihadiah* berbeda bukanlah suatu hal yang dilarang bagi para fuqaha berikutnya untuk melahirkan ijtihad ketika atau keempat dan seterusnya.³² Reaktualisasinya dapat dilihat seperti contoh berikut:

a. Hak Suara Dalam Pemilu & Pilkada

Dalam dunia perpolitikan fatwa-fatwa Yusuf Qaradawi telah banyak menghiasi referensi-referensi pemikiran politik kontemporer,

²⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz : III., h. 1701.

³⁰Yusuf Qaradawi, *Fatawa al-Mu'ashirah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1418 H/ 1994 M). Juz : I, h. 339.

³¹*Ibid.*, h. 32.

³²*Ibid.*, h. 33.

diantara buku Qaradawi yang berbicara khusus mengenai politik adalah "*Fiqih al-Daulah fi al-Islam*". Yusuf Qaradawi dalam Fatwa Kontemporer^{nya} mewajibkan kepada setiap muslim untuk berperan aktif dalam pemilu, baik legeslatif maupun eksekutif, sebagaimana yang beliau tuliskan dalam Fatwanya:³³ "Seorang yang memiliki hak suara dalam pemilu atau pilkada tidak dibenarkan absten atau meryadi komonitas golongan putih (golpot), karena menurut Qaradawi seseorang diwajibkan untuk memberikan hak suaranya kepada calon-calon yang benar-benar memiliki kapahelitas dan mampu untuk memperjuangkan hak rakyat, karena jika dia absten akan dikhawatirkan lolosnya calon-calon yang tidak memiliki profesionalisme jabatan.

Masih menurut Qardawi: Mereka yang tidak mengalokasikan suaranya kepada orang-orang yang benar memperjuangkan asfirasi rakyat sama saja dengan mereka yang menyembunyikan penyaksian yang diancam oleh Allah swt sebagai pelaku dosa.

Firman Allah swt:

Disamping argumen yang dipaparkan Qaradawi diatas, kewajiban memiliki ini jugs didasari dengan teori qaidah fiqhiyah yang dipaparkan Imam Subki yang berbunyi:

oleh sebab itu keputusan pemilih dalam memberikan hak suaranya haruslah benar-benar berpijak kepada maslahat dan dalam kajian usul fiqh masuk dalam kajian al-Mashalih al-Mursalah.

Inilah beberapa sampel aflikatif dari teori ijtihad menurut perspektif Yusuf Qaradawi, baik ijtihad *intiqai* maupun ijtihad *insyai*. Dalam mengaflikasikan sebuah ijtihad bukan saja hanya bermodalkan keberanian belaka yang mana pada akhirnya hanya akan melahirkan fatwa-fatwa nyeleneh yang sangat jauh dari nilai-nilai religiositas dan tanggung jawab moral. Dari fatwa-fatwa yang ditampilkan Yusuf Qaradawi bukan saja bermodalkan keberanian akan tetapi benar-benar dilandasi dengan kematangan dan kedewasaan intelektual yang dikolaborasikan dengan nilai-nilai spiritual sehingga fatwa-fatwa yang munculkan bukanlah untuk mencari sebuah

³³Yusuf Qaradawi, *al-Fatawa, ...op. cit.*, Juz. 3., h. 644.

popolaritas akan tetapi sebagai jawaban terhadap realita yang sedang berkembang yang merupakan bagian dari kewajiban bagi seorang ulama yang nantinya akan dipenanggungjawabkan oleh Allah swt kelak.

b. Ligalisasi Bom Syahid

Ligalisasi Bom Syahid di Bumi Palestine Terjajah, inilah salah topik fatwa Yusuf Qaradwi sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan mengenai bom-bom syahid yang diledakan para aktivis Hamas, Jihad dan aliansi pejuang Palestina yang lain di beberapa kota yang dikuasi Zionis Yahudi, seperti Qudus, Telaviv, Asqalan dan distrik-distrik lainnya yang berhasil membunuh warga Israel. Menurut hemat Yusuf Qaradawi tindakan semacam ini bukanlah tindakan *intihariyah* atau bunuh diri, akan tetapi sebagai bagian dari jihad yang paling mulia dan paling tinggi nilainya dan termasuk teroris legal, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 60 yang berbunyi:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ...

Siapa yang menamakan ini tindakan *intihariyah* adalah penamaan yang salah dan menyesatkan, karena pelaku bom bunuh diri membunuh dirinya untuk dirinya sendiri, sedangkan pelaku bom syahid mengorbankan jiwa mereka untuk agamanya dan umatnya, pelaku bom bunuh diri hanya dilakukan orang-orang frustrasi, sedangkan bom syahid dimotivasi adanya keinginan syahid untuk mencapai ridha Allah dengan cara memerangi musuh-musuh Allah. Inilah salah satu media yang sangat menakutkan musuh-musuh Allah yang telah dibantu oleh kekuatan terbesar dunia (Amerika).

Qaradawi menambahkan; Komunitas Israel adalah komonitas militer, baik laki-laki ataupun perempuan karena semuanya telah dikader sebagai militer yang siap dipanggil kapanpun jua. Menurut Qaradawi; Jika ledakan bom menyebabkan kematian anak-anak dan orang dewasa maka hal ini bukan atas dasar kesenghajaan akan tetapi bagian dari kesalahan yang dihukumkan dengan *al-dharuriyat*

al-harbiya. Suatu yang darurat juga membolehkan suatu yang di larang.³⁴

KOLABORASI ANTARA HADITS DAN FIQH

Prof. DR. Yusuf Qaradawi menuturkan; merupakan suatu kewajiban bagi para fuqaha untuk mendalam ilmu hadits begitu pula para *muhadisin* hendak juga mengkaji ilmu fiqh. Semenjak beberapa tahun yang lalu saya selalu menyuarakan agar keretakan antara mereka yang disibukkan dengan mengkaji fiqh dengan mereka yang mendalam hadits agar bisa terasimilasikan kembali. Sebagian besar mereka yang mendalami ilmu fiqh tidak memiliki kridebelitas dalam seni hadits, tidak mendalam ilmu *mushthalah al-hadits*, seperti ilmu *al-jarah wa al-ta'dil*,.... Sehingga bukan suatu yang aneh ditemukan di beberapa kitab mereka hadits-hadits yang tidak bisa dijadikan argumen dalam menentukan halal dan haram, wajib dan sunat, terkadang ditemukan juga beberapa dalil yang tidak memiliki sumbernya, inilah yang populer dikalangan fuqaha dengan istilah mereka:

Masih menurut Prof. DR. Yusuf Qaradawi: "Mereka yang disibukkan dengan ilmu hadits tidak memiliki intelegensi dalam mengkaji ilmu fiqh dan ushul fiqh serta kemampuan untuk menginstinbath hukum, mengeluarkan mutiara-mutiara hadits, kemampuan untuk mendalami pendapat-pendapat para imam dan sebab-sebab lahirnya perbedean pendapat dan bervariasinya ijtihad yang terjadi.

Dalam bukunya yang bertajuk *Tsaqafah al-Da'iyah*, Yusuf Qaradawi kembali menegaskan:³⁵

Reaktualisasi dari kolaborasi antara studi fiqh dan studi hadits mengharuskan seorang ulama bersikap obyektif terhadap mazhab yang dia perpegangi, ketika memang hadits yang menjadi sandaran teori mazhabnya

³⁴Yusuf Qaradawi. *al-Fatawa al-Al Mu'ashirah*, *op. cit*, Juz III h. 504., Lihat juga Yusuf Qaradawi, *al-Islam wa al-'unf*, Nazhariyat Tashiliyah, (Mesir: Dar al-Syuruk, 1426 H/2005), h. 33-39.

³⁵Yusuf Qaradawi, *Tsaqafah al-Da'iyah*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 2000), h. 79.

lemah hendaklah dia mengakuinya dengan mengikuti hadits yang kuat walaupun dari mazhab lain.³⁶

Ada beberapa sampel yang dipaparkan Prof. DR. Yusuf Qaradawi dalam hal ini;

1. Muntah Tidak Najis

Terjadi perdebatan antar fuqaha, apakah muntah termasuk najis atau tidak. Sebagian fuqaha beranggapan bahwa muntah adalah najis. Prof DR. Yusuf Qaradawi dalam masalah ini menyetir pendapat Imam Syauqani dalam bukunya berjudul *al-Sail al-Jarar*. Imam Syauqani berkomentar: "Kita telah mengetahui bahwa pada dasarnya seluruh sesuatu itu hukum adalah suci, sedangkan dalam masalah muntah tidak ditemukan satu argumen shahih yang bisa dijadikan hujjah, ketika tidak ditemukan dalil yang argumentatif maka status muntah adalah suci". Imam Syauqani mengkritik hadits yang diriwayatkan 'Amar yang berbunyi:

³⁶Hal semacam ini bukan suatu yang dilarang, karena kita mengikuti (*bertauqlid*) kepada pendapat mazhab lain yang lebih argumentatif. Imam Syahid, Hasan Bana lebih senang menggunakan istilah *ittiba'* dari pada istilah taqlid. Prof. DR. Yusuf Qaradawi menuliskan: " Masyarakat awam tidak memiliki mazhab, mazhab mereka adalah mazhab ulama yang memberikan fatwa, tidak ada larangan bagi orang awam untuk pindah kepada mazhab yang lain dan meminta pendapat kepada ulama siapapun, apapun mazhab ulama tersebut. Bagi orang awam juga dibolehkan untuk keluar dari mazhabnya sendiri dalam permasalahan-permasalahan tertentu ketika dia melihat pendapat mazhab tersebut lebih kuat. Oleh sebab itu berpegang kedalam satu mazhab saja bukanlah suatu keharusan dan kewajiban, karena tidak ada yang mewajibkan hanya Allah dan Rasul-Nya". Prof. DR. Yusuf Qaradawi mensyaratkan bahwa motivasi mengikuti atau keluar mazhab bukanlah karena dunia atau hawa nafsu belaka akan tetapi benar-benar dilandasi motivasi agama, ilmu dan realita.

Prof. DR. Yusuf Qaradawi juga memiliki perspektif sendiri mengenai *talfiq*: "Saya berasumsi bahwa *talfiq* yang dilarang adalah adanya percampuran beberapa mazhab yang hanya dilandasi nafsu untuk memilih pendapat yang lebih mudah tanpa berdasarkan dalil, seperti seorang yang kawin tanpa wali karena mengikuti pendapat Abu Hanifah dan juga perkawinan tersebut tanpa menggunkan saksi karena mengikuti pendapat Imam Malik. Inilah yang disebut dengan *talfiq* yang dilarang, akan tetapi jika *talfiq* dilandasi dengan karena mengikuti pendapat mazhab yang terkuat ahirnya terjadilah penggabungan beberapa mazhab, bukanlah suatu yang dilarang, seperti seseorang yang shalat dengan mengikuti pendapat Abu Hanifah – Mazhab tidak.

"Menurut Imam Sya'uqani hadits ini tidak bisa dijadikan dalil karena tidak berstatus shahih dan juga hasan.³⁷

2. Wanita Haid dibolehkan Masuk Mesjid

Terjadi perdebatan antara fuqaha tentang boleh tidaknya wanita haid masuk mesjid bukan untuk shalat, sebagian fuqaha melarang wanita haid masuk mesjid sebagaimana dilarangnya orang yang sedang junub, kecuali sekedar lewat. Menurut Qaradawi pertanyaan inilah yang sering ditanyakan oleh saudari-saudari muslimah, dan dulu saya menjawabnya; wanita haid dilarang masuk mesjid sesuai dengan perkataan *jumhur al-fuqaha* dan sebuah hadits yang saya hapal cukup lama:³⁸ "tetapi dalam rentan beberapa waktu saya menemukan beberapa dalil-dalil shahih dan begitu jelas memberikan keluasan dan kemudahan bagi komunitas muslimah dalam hal ini. Dalam masalah berkenaan Prof. DR. Qaradawi menukilkan paparan Ibnu Hajam dalam kitabnya *al-Muhalla*³⁹ dengan beberapa argumen, diantaranya;

- a. Dibolehkan bagi wanita haid dan nifas untuk masuk mesjid demikian juga orang yang sedang junub, karena tidak adanya dalil yang melarang dalam hal ini, dan Rasulullah bersabda:
- b. Para sahabat Rasulullah yang bernama *Ahlu-suffah* menjadikan mesjid sebagai tempat tinggal dan komunitas ini sangat banyak sekali. Menurut Abu Muhammad; Tidak diragukan lagi terkadang diantara mereka ada yang junub.
- c. Ibnu Hazam juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah:

Ibnu Hazam mengomentasri hadits ini bahwa perempuan tersebut tinggal di dalam mesjid relative lama, sedangkan tradisi seorang wanita biasanya haid dan Nabi dalam kasus ini tidak melarang

³⁷Yusuf Qaradawi. *Fiqh al-Thaharah*, (Mesir: Maktabah Wahbah 1425 H/ 2004 M), h. 36.

³⁸Ibnu Rusyd berkomentar: "Ulama yang melarang orang junub lewat mesjid, saya tidak mengetahui dalil-dalilnya dan logika pikir mereka kecuali hadits Nabi tersebut. Menurut Ibnu Rusyd; "Hadits ini menurut penelitian ahli hadits tidak shahih. Lihat *Bidayat al-Mujtahid*., h. 120.

³⁹Ibnu Hajam, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Jail, t.th), Juz II, h. 186. Dalam kitab ini Ibnu Hajam juga menampilkan hadits yang melarang orang junub dan haid untuk berhenti di mesjid, dari analisa Ibnu Hajam bahwa hadits-hadits tersebut adalah bathil.

wanita tersebut tinggal di dalam mesjid, setiap sesuatu yang tidak dilarang Nabi mengidikasikan suatu kebolehan.

KESIMPULAN

Setelah menelaah teori hukum yang didiskripsikan Yusuf Qaradawi sebagai instrument terapi hukum aflikatif dalam menghadapi makin konfliknya problematika hukum kontemporer, maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Islam adalah agama yang memiliki pranata-pranata hukum komprehensif yang mampu untuk memberikan terapi-terapi aflikatif terhadap barbagai macam permasalahan kontemporer ketika instrumen-instrumen hukum tersebut diracik oleh tangan-tangan profesional.
2. Ijtihad bukanlah suatu yang instant, akan tetapi harus melewati sebuah proses universal, dimulai dari pembentukan intelegensi intelektual sehingga diharapkan mampu untuk memproduksi ijtihad-ijtihad berkualitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dilanjutkan dengan sensitivitas spiritual sehingga ijtihad yang lahir benar-benar memiliki hubungan transenden bukan ijtihad popolaritas. kedua instrument ini belum lagi cukup dalam memproduksi hukum berkualitas, dihajatkan bagi mujtahid haruslah memiliki interaksi sosial yang intens, baik lokal maupun global sehingga ijtihad yang muncul benar-benar ijtihad realistik yang mampu untuk merespon kebutuhan masyarakat yang sangat begitu plural. Ketiga komposisi primer inilah "yang penulis" lihat pada diri Yusuf Qaradawi.
3. Prof. DR. Yusuf Qaradawi adalah salah satu intelektual muslim instant yang mampu mengkolaborasikan antara fiqh rasionalitas dengan fiqh literal sehingga fatwa-fatwa yang di produk Yusuf Qaradawi sangatlah fleksibel dan elastis tanpa memarjinalkan instrumen permanen.
4. Dengan integritas Yusuf Qaradawi dalam memahami medium-medium hukum menjadikan hasil produk hukum Yusuf Qaradawi adalah hukum yang dinamis dan humanis bukan sebuah hukum "ragid" yang mangalami stagnasi lagi bernuansa konservatif. Di satu sisi dengan kritikan-kritikan pedas Yusuf terhadap kalangan liberal dengan menjadikan realita maslahat sebagai justivikasi produk hukum, penulis menempatkan Yusuf Qaradawi sebagai ulama moderat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-'Abddi, *Syarah Bidayat al-Mujtahid*, Juz. I, Mesir, Dar al-Salim, 1995,
- Abu Zahra, Syekh Muhammad, *Tarikh al-Mazhab al-Islamiyah* Mesir, Dar al-Fikir al-Arabi, t.th.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji & Umrah, Jakarta nomor, BD. III/ 2/TL 02.2/ 147/ 2003. h. 149.
- Ibnu Hajam, *al-Muhalla*, Juz II, Beirut, Dar al-Jail, t.th.
- Ibnu Qayyim, *Madarij al-Salikin*, Mesir, Dar al-Hadits, 1996.
- Ibnu Rusydi dan Hayyim Muhdzar, *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta, Erlangga, 2000.
- Imarah, Muhammad, *al-Imam al-Akbar Syekh Muhammad Saltut*, Mesir, al-Mejlis, al-ala, 1422 H/ 2001 M.
- Maktabah Wahbah, *Syekh Yusuf al-Qaradawi Syakhshiyah al-'am al-Islamiyah*, Cet ke-1, Kairo, Maktabah Wahbah, 1412 H - 2000 M.),
- Qaradawi, Yusuf, *Tsaqafah al-Da'iyah*, Mesir, Maktabah Wahbah, 2000.
- , *al-Ijtihad al-Ma'ashir baina al-Indhibath wa al-Infirath*, Mesir, Dar al-Taiji, 1414 H/1994 M.
- , *"al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-'ilmi"*, Mesir, Maktabah Wahbah, 1425 H/2005 M.
- , *"Ibnu al- Qaryah wa at-Kuttab*, Juz. 3, Mesir, Dar al-Syuruq, 1426 H/2006 M.
- , *al-Fatawa al-Mu'ashirah*, Juz 3, Mesir, Dar al-Tauj'i, t.th.
- , *al-Islam wa al-'unf, Nazhariyat Tashiliyah*, Mesir, Dar al-Syuruk, 1426 H/ 2005.
- , *Fiqh al-Thaharah*, Mesir, Maktabah Wahbah 1425 H/ 2004 M.
- , *Kaifa Na'mal ma'a al-Burman*, Mesir, Dar al-Syuruq, 1426 H/ 2005 M.
- al-Raysuni, Ahmad, *Al-Ijtihad; al-Nash, al-Waq'a'i*, Damaskus, al-Maslahah. Dar al-Fikir, 2000.
- Sulaiman, Mustasydr Abdullah Uqail, *Min a'alam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Tauzi, 1426 H/ 2005 M.

Syahrur, Muhammad, *Dirasat Islamiyat Mu'ashir fi al-Daulah wa al-Mujtama* Damaskus, al-Ahali al-Taa'ah, 1994.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz : III, Beirut, Dar al-Fikr, 1997.